



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 11/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemantau dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum 31 Tahun 2008 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Desember 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,
Ketua,

ttd.

Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

A. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri.
2. Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya yang dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Tasikmalaya.

B. TATA CARA AKREDITASI

1. Untuk menjadi pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya, lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada KPU Kota Tasikmalaya dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan.
2. Formulir pendaftaran menyertakan proposal yang berisi mengenai:
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. wilayah kerja masing-masing anggota pemantau di Kota/Kecamatan/Kelurahan;
 - c. nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo diri terbaru 3 x 4 berwarna;
 - d. sumber dana.
 - e. daerah yang ingin di pantau
3. KPU Kota Tasikmalaya meneliti kelengkapan administrasi dan memberikan persetujuan kepada pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya dengan memberikan sertifikat akreditasi.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Kota Tasikmalaya dapat membentuk panitia akreditasi.
5. Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan serta mendapatkan setifikat akreditasi.
6. Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;
 - d. Berada di luar TPS pada hari pemungutan untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
 - e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan; dan
 - g. Melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada panitia pengawas Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya mempunyai kewajiban :
 - a. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan;
 - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;
 - c. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area, daerah atau tempat tertentu, atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - d. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya sesuai dengan tingkatannya;

- e. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
- g. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Kota Tasikmalaya sebelum diumumkan kepada masyarakat;
- h. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan di setiap tingkatan dan kepada pemilih serta menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- i. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak;
- j. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- k. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kota Tasikmalaya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya.

LARANGAN

Pemantau Pemilihan dilarang :

- a. Melakukan provokasi yang dapat memengaruhi dan menyampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan serta hak dan kewajiban Pemilih;
- b. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan;
- c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilihan;
- d. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- e. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan;
- f. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, dan peserta Pemilihan;
- g. Menyentuh perlengkapan atau alat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan;
- h. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
- k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.

SANKSI

Dalam hal Pemantau Pemilihan melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilihan diberi sanksi :

- a. Pemantau Pemilihan yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilihan;
- b. Perseorangan dan /atau Lembaga dapat melaporkan pelanggaran oleh Pemantau Pemilihan atas kewajiban dan larangan kepada KPU Kota Tasikmalaya untuk ditindaklanjuti;
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Kota Tasikmalaya;
- d. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tidak diperkenankan menggunakan atribut pemantau dan melakukan kegiatan pemantauan;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,
Ketua,

ttd.

Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 11/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat di Kota Tasikmalaya dalam menentukan Walikota dan Wakil Walikota sesuai kehendak masyarakat..
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus dilaksanakan lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakkan hukum dan pemantauan memiliki peranan penting.
4. Sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, KPU Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diberi wewenang untuk mengatur tata cara Pilkada termasuk teknis pemanatauan. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, Komisi Kota Tasikmalaya menyusun panduan teknis pendaftaran pemantauan Pemilihan.

B. Dasar Hukum

Panduan teknis pendaftaran pemantauan Pemilihan disusun berdasarkan

1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemanatauan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
4. Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

C. Tujuan

Panduan teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemanatauan Pemilihan beserta hak dan kewajibannya untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota dalam rangka pemanatauan setiap tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

1. Pemanatauan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan mamantau penyelenggaraan Pilkada pada setiap tahapan yang dilakukan secara obyektif dan tidak memihak.
2. Pemantau Pemilihan meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri dan wajib mendaftarkan diri di KPU Kota.
3. Dalam melakukan kegiatannya, pemantau Pemilihan tunduk pada prinsip-prinsip dasar etika pemanatauan.
4. Pemantau Pilkada mempunyai hubungan kerja dengan :
 - a. KPU Kota sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan baik yang berada pada tingkat Kota dan Kecamatan.

B. Syarat Pemanatau Pemilihan.

1. Pamanatau Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bersifat independen, bebas, non partisan, dan tidak mempunyai afiliasi kepada pasangan calon manapun ;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. memperoleh akreditasi dari KPU Kota.
2. Pemanatau Pemilihan harus mempunyai tujuan sesuai dengan azas Pemilihan demokratis.
3. Dalam melaksanakan pemanatauan, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap pemantau harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota.
2. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kota dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. akta pendirian organisasi Pemantau;
 - b. susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah past photo terbaru ukuran 4x6 Cm;
 - e. pernyataan bahwa Pemantau Pemilihan yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada pasangan calon dan/atau Tim kampanye.
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya;
 - g. Menyebutkan pemantau, dan pengalaman pengurus pemantau dalam melakukan pemantauan Pemilihan.
3. KPU Kota meneliti persyaratan dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. calon pemantau Pilkada menyerahkan dokumen persyaratan
 - b. KPU Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen persyaratan.
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Kota memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada Panwas dan Kepolisian Daerah.

IV. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Pemantau memiliki hak dan kewajiban serta harus mematuhi larangan sebagaimana diatur dalam pasal 12, pasal 13, pasal 14 Peraturan Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

VI. TAHAPAN PEMILIHAN YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil kota yang perlu dipantau adalah rangkaian kegiatan Pemilihan Umum yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara

VII. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kota yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kota pemberi akreditasi.
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, obyektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VIII. PENGADUAN (SYARAT PENGAJUAN PENGADUAN KEPADA PANWAS)

Laporan pemantauan khususnya dalam hubungannya dengan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pilkada, substansinya harus memuat :

1. nama dan alamat pelapor;
2. waktu dan tempat kejadian perkara;
3. nama dan alamat pelanggar;
4. nama dan alamat saksi-saksi;
5. uraian kejadian.

IX. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau bagi lembaga sawadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri. Untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota. Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU Kota.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,
Ketua,

ttd.

Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 11/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012**

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau dalam melaksanakan Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 :

- 1. Non Partisan dan Netral**
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (impartial), informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi.
- 2. Tanpa Kekerasan**
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
- 3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan**
Pemantau menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia.
- 4. Kesukarelaan**
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
- 5. Integritas**
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya dan Pemilih.
- 6. Kejujuran**
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
- 7. Objektif**
Pemantau melakukan tugas pemantauannya secara objektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
- 8. Kooperatif**
Pemantau dapat bekerjasama, dan tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
- 9. Transparan**
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
- 10. Kerahasiaan**
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada ketua KPU Kota Tasikmalaya.
- 11. Kemandirian**
Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilihan atau pemerintah daerah.
- 12. Komprehensif dan Relevan**
Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan pemilihan secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kota.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,
Ketua,

ttd.

Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami dari organisasi pemantau :

Nama Organisasi

**Nomor Pendaftaran di Kantor
Kesbang/ LINMAS**

**Nama ketua
Nama Sekretaris**

**Alamat Pemantau
(lengkap)**

Nomor Paspor/ KTP

E-mail

**Jumlah Anggota
Pemantau yg akan di
Ikutsertakan**

**Alokasi Anggota Pemantau
Masing-masing Daerah**

Di tingkat Kabupaten/ KPU Kota	=	Orang
Di tingkat Kecamatan/ PPK	=	Orang
Di tingkat Desa/ Kelurahan	=	Orang
Di tingkat TPS/ KPPS	=	Orang

**Daerah/ wilayah yang
Ingin Dipantau**

**Sumber Dana Berasal
Dari**

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumannya dan kami berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota.

Keterangan :

Daftar nama Daerah (Kecamatan, Kelurahan) dapat disusun
Lembar kertas terpisah

Pemohon

(Nama Lengkap)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor akreditasi

Diterima oleh

Tanda Tangan Persetujuan

Ketua Panitia Akreditasi

Diterima Tanggal

Disetujui Tanggal



Contoh

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**
Jl. S K P No. 20 - 22 Tasikmalaya
Telp.(0265) 312807 - 312808 Fax. (0265) 312807

SERTIFIKAT AKREDITASI

NOMOR :

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, telah diadakan penelitian atas persyaratan Calon Pemantau Pemilihan :

NAMA LEMBAGA PEMANTAU :

ALAMAT :

JUMLAH ANGGOTA PEMANTAU :

Dengan ini dinyatakan bahwa Lembaga Pemantau tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 dan berhak memperoleh sertifikat akreditasi.

Tasikmalaya, Juni 2012
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**
Ketua, '

Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd

PERNYATAAN

Contoh

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1./ Ketua
2./ Sekretaris

Sebagai pengurus lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ Badan Hukum *)

Dengan ini menyatakan bahwa lembaga yang kami pimpin sebagaimana tersebut di atas benar-benar bersifat independent dan tidak menjadi bagian dari struktur organisasi partai politik.

Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan menjadi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumannya.

Tasikmalaya,
Yang membuat pernyataan

Materai

(.....)

----- 11 CM -----



**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

NAMA LEMBAGA PEMANTAU :

13,5 cm

NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT LEMBAGA PEMANTAU :

NAMA PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAU :

PAS PHOTO
3 X 4

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Ketua,**

Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd